



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/A65 /VIII /2015**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBINA POLISI KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan usaha perlindungan hutan di Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Pembina Polisi Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembina Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Penertapan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 (Lembaran Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Komandan Kodim 1403 Nomor Sprin/23/III/2015 tanggal 03 Maret 2015
2. Surat Perintah Kapolres Luwu Utara Nomor SP.GAS/259/IV/2015 Reskrim tanggal 30 April 2015;
3. Surat Kepala Subden 3 Detasemen B Pelopor Nomor B/19/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.

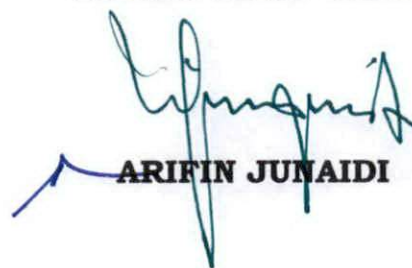
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Pembina Polisi Kehutanan (POLHUT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pembina Polisi Kehutanan dan Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu Utara melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di Kabupaten Luwu Utara dan memberikan arahan kepala Polisi Kehutanan Kabupaten Luwu Utara di dalam pelaksanaan perlindungan hutan serta memberikan bantuan personil jika diperlukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 melalui Kode Rekening 2 02 2 02 01 17 06 5 2 1 01 01 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Kegiatan Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/465 /VIII /2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBINA POLISI KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

**PEMBINA POLISI KEHUTANAN DI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Jabatan	Instansi	Keterangan
1	Perwira Penghubung Luwu Utara	Kodim 1403	Pembina Polhut Luwu Utara
2	Kasat Reskrim Polres Luwu Utara	Polres Luwu Utara	Pembina Polhut Luwu Utara
3	Kepala Subden 3 Detasemen B Pelopor	Subden 3 Detasemen B Pelopor	Pembina Polhut Luwu Utara
4	Kanit Idik III Tipiter Sat Reskrim Polres Luwu Utara	Polres Luwu Utara	Pembina Polhut Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI